



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadyus Mubarak als Adi Pp Bin Khairul Huda
2. Tempat lahir : Lakung
3. Umur/Tanggal lahir : 42/26 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Hadyus Mubarak als Adi Pp Bin Khairul Huda ditangkap tanggal 28 April 2024

Terdakwa Hadyus Mubarak als Adi Pp Bin Khairul Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Vierki Siahaan, SH., Lisman Hulu, S.H., Christopher E.F. Silitonga SH., dkk pada Yayasan Bantuan Hukum LBH SUARA KEADILAN, yang beralamat Jl. Jend.Sudirman Ruko Mega

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legenda Blok A3 No.18 Batam Center Kota Batam-Kepri, berdasarkan Surat Penunjukkan dari Majelis Hakim yang menangani Perkara No.578/Pid.Sus/2024/PN.Btm, Tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh ) tahun dan denda sebesar Rp. 3.250.000.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah dompet kecil berbahan kain berwarna putih yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, berat netto 24,37 (dua puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram;
    - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



yang dibungkus dengan plastik transparan, berat netto 11,70 (sebelas koma tujuh puluh) gram :

2. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

**Digunakan dalam perkara RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN**

3. 1 (satu) plastik berwarna putih yang dibalut dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, berat netto 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram;
4. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna hitam dengan Nomor Slot SIM 1 : 0813-7178-2566, Nomor Slot SIM 2 : 0895-7090-44300 (imei slot Sim 1 : 860677065229563, dan imei slot Sim 2 : 860677065229571)

Dirampas untuk musnahkan

5. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Ayla warna Hitam dengan nomor polisi BP 1801 IG

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ihsan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa telah menyesali perbuatannya.;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mnyesali perbuatannya dan terdakwa mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa la **terdakwa HADYUS MUBARAK ALS ADI PP BIN KHAIRUL HUDHA** bersama dengan saksi Rahmatsyah Als Adri Als Amek Bin Ridwan (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) dan saksi Halifah Yulia Als Merry Als Saksi Halifah Yulia Als Merry Als Meri (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

➤ Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menghubungi terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI (081371782566) dan menyuruh untuk menghubungi SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI dan memesan barang berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 42.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menjemput saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN di rumah saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang beralamat di Perumahan Bumi Kencana Blok J Rt. 005/0028 No. 20 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi menuju ke tempat pertemuan yang di tentukan oleh SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG dan selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan saksi HADYUS MUBARAK als ADI PP bertemu SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI di depan Kantor Lurah Sei Lekop Kec. Batu Aji Kota Batam, kemudian SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI memberikan barang kepada saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN membayar SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI setelah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke Rekening BCA an. Suci Fitriani dengan total sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dari 1 (satu) Ons yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN terima masih tersisa sebanyak 40.53 (empat puluh koma lima tiga) dengan kekurangan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi menuju ke Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri tempat saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sewa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah timbangan digital , 1 (satu) bungkus palstik Selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri untuk melakukan pemecahan barang yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dapat dari SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI tersebut, yang mana saat pemecehan tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bertugas sebagai tukang timbang sedangkan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sebagai tukang isi dan setelah selesai memecah barang tersebut, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN langsung menghubungi kaki-kaki saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang bernama Lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi mengantarkan barang tersebut, yang mana dari tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menerima uang dari :

1. HERI (dpo) yang berada di Nagoya dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN telah menerima

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang sebesar dengan total sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) .

2. REZA (dpo) yang berada di Jodoh dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sudah menerima uang tunai sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan transfer ke Bank BCA atas nama RAHMATSYAH (8550666236) sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sudah menerima lunas

3. ROBI (dpo) yang berada di Jodohdan, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) belum melakukan pembayaran terhadap terdakwa

4. Saksi HENDRI (dilakukan Penuntutan Secara terpsiah) yang berada di Nagoya dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sudah transfer kepada Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI melalui akun DANA dengan Nomor 081371782566 atas nama Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI dengan total sebanyak Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

➤ selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN pergi menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri menggunakan Maxim dan kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi belanja ke Nagoya membeli perlengkapan pribadi dan setelah belanja, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menunggu di Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri dan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa HADYUS MUBARAK als

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI PP als ADI pulang dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN tetap tinggal di Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri dan sekitar pukul 18.30 Wib saksi HENDRI menghubungi HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA dan meminta barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA menghubungi saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK dan HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA mengatakan bahwa HENDRIK mesan 12,5 (dua belas koma lima) gram lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK menyuruh terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI untuk mencari barang narkotika jenis sabu tersebut di dashbord Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG terdakwa gunakan dan terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA menemukan 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu selanjutnya terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA menghubungi saksi HENDRI dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau dan saat terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA menunggu saksi HENDRI tersebut, terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA di tangkap oleh saksi Frikson H. Takarendehang, saksi Tegar Santoso.SH, saksi Silvanus Hatoguan Sihombing (anggotra Polresta Barelang ) dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram yang berada di dashbord tengah antara kursi depan sopir dan penumpang dalam 1 (satu) Unit Mobil Ayla warna Hitam 1801 IG yang terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA gunakan saat itu selanjutnya terdakwa diamankan dan diperiksa lebih lanjut

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 93/10221/2024 tanggal 28 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, S.Pd.I NIK.P.87848** dan **WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249** menyatakan 1 (satu) plastik berwarna putih yang dibalut dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



plastik transparan dengan berat total netto penimbangan 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium dari BPOM Batam dengan nomor LHU.085.K.05.16.24.0100 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Fam.,Apt** (NIP.198511032010122003) bahwa terhadap nama sampel Kristal bening diduga Sabu dari tersangka HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan sampel Positif mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

#### KEDUA

----- Bahwa la **terdakwa HADYUS MUBARAK ALS ADI PP BIN KHAIRUL HUDA** bersama dengan saksi Rahmatsyah Als Adri Als Amek Bin Ridwan (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) dan saksi Halifah Yulia Als Merry Als Saksi Halifah Yulia Als Merry Als Meri (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN pergi menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri menggunakan Maxim dan kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi belanja ke Nagoya membeli perlengkapan pribadi dan setelah belanja, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menunggu di Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri dan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pulang dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN tetap tinggal di Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri dan sekitar pukul 18.30 Wib saksi HENDRI menghubungi HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA dan meminta barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA menghubungi saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK dan HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA mengatakan bahwa HENDRIK mesan 12,5 (dua belas koma lima) gram lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK menyuruh terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI untuk mencari barang narkotika jenis sabu tersebut di dashbord Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG terdakwa gunakan dan terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA menemukan 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu selanjutnya terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA menghubungi saksi HENDRI dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau dan saat terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA menunggu saksi HENDRI tersebut, terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA di tangkap oleh saksi Frikson H. Takarendehang, saksi Tegar Santoso.SH, saksi Silvanus Hatoguan Sihombing (anggota Polresta Bareleng ) dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 11,90 (sebelas

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan puluh) gram yang berada di dashbord tengah antara kursi depan sopir dan penumpang dalam 1 (satu) Unit Mobil Ayla warna Hitam 1801 IG yang terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA gunakan saat itu selanjutnya terdakwa diamankan dan diperiksa lebih lanjut

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 93/10221/2024 tanggal 28 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, S.Pd.I NIK.P.87848** dan **WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249** menyatakan 1 (satu) plastik berwarna putih yang dibalut dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total netto penimbangan 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium dari BPOM Batam dengan nomor LHU.085.K.05.16.24.0100 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Fam.,Apt** (NIP.198511032010122003) bahwa terhadap nama sampel Kristal bening diduga Sabu dari tersangka HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan sampel Positif mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 di Pinggir

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau

- Bahwa saksi merupakan anggota Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa .

- Bahwa berawal Pada Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib para saksi penangkap menerima laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Sabu di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau yang dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang saat tersebut belum di ketahui namanya namun sudah di ketahui ciri-cirinya. Selanjutnya para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau, dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib para saksi mengetahui bahwa laki-laki yang menjadi Target Operasi (TO) tersebut berada di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau, selanjutnya dilakukan pengintaian dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI dengana barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram yang berada di dashbord bagian tengah antara tempat duduk sopir dan penumpang bagian depan Mobil Ayla warna Hitam BP 1801 IG, selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Komplek Sei Nayan Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri dengan barang bukti berupa :

a. (satu) buah dompet kecil berbahan kain warna putih yang di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) paket narkotika je nsi serbuk kristal yang di duga sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan
2. 1 (satu) ppalstik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis serbuk kristal yang di duga sabu yang di bungkus plastiuk bening



b. 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal yang di duga dsabu yang di bungkus dengan plastik transparan

- Bahwa yang berada di saku celana sebelah kiri bagian depan yang di gunakan RAHMATSYAH als ADRI als AMEK saat tersebut dan saat diamankan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menghubungi terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI (081371782566) dan menyuruh untuk menghubungi SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI dan memesan barang berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 42.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menjemput saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN di rumah saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang beralamat di Perumahan Bumi Kencana Blok J Rt. 005/0028 No. 20 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi menuju ke tempat pertemuan yang di tentukan oleh SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG dan selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan saksi HADYUS MUBARAK als ADI PP bertemu SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI di depan Kantor Lurah Sei Lekop Kec. Batu Aji Kota Batam, kemudian SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI memberikan barang kepada saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan Kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN membayar SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI setelah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke Rekening BCA an. Suci Fitriani dengan total sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dari 1 (satu) Ons yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN terima masih tersisa sebanyak 40.53 (empat puluh koma lima tiga) dengan kekurangan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi menuju ke Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri tempat saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sewa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus palstik. Selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri untuk melakukan pemecahan barang yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dapat dari SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI tersebut, yang mana saat pemecahan tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bertugas sebagai tukang timbang sedangkan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sebagai tukang isi dan setelah selesai memecah barang tersebut, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN langsung menghubungi kaki-kaki saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang bernama Lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi mengantarkan barang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi TEGAR SANTOSO, S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib para saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Sabu di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau yang dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang saat tersebut belum di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui namanya namun sudah di ketahui ciri-cirinya. Selanjutnya para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau, dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib para saksi mengetahui bahwa laki-laki yang menjadi Target Operasi (TO) tersebut berada di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau, selanjutnya dilakukan pengintaian dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram yang berada di dashbord bagian tengah antara tempat duduk sopir dan penumpang bagian depan Mobil Ayla warna Hitam BP 1801 IG, selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Komplek Sei Nayan Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri dengan barang bukti berupa :

- a. (satu) buah dompet kecil berbahan kain warna putih yang di dalamnya terdapat :
    1. 1 (satu) paket narkotika je nsi serbuk kristal yang di duga sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan
    2. 1 (satu) ppalstik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis serbuk kristal yang di duga sabu yang di bungkus plastiuk bening
  - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal yang di duga dsabu yang di bungkus dengan plastik transparan
- Bahwa yang berada di saku celana sebelah kiri bagian depan yang di gunakan RAHMATSYAH als ADRI als AMEK saat tersebut dan saat diamankan.
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menghubungi terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI (081371782566) dan menyuruh untuk menghubungi SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI dan memesan barang berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 42.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menjemput saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN di rumah saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang beralamat di Perumahan Bumi Kencana Blok J Rt. 005/0028 No. 20 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi menuju ke tempat pertemuan yang di tentukan oleh SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG dan selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan saksi HADYUS MUBARAK als ADI PP bertemu SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI di depan Kantor Lurah Sei Lekop Kec. Batu Aji Kota Batam, kemudian SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI memberikan barang kepada saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan Kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN membayar SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI setelah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke Rekening BCA an. Suci Fitriani dengan total sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dari 1 (satu) Ons yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN terima masih tersisa sebanyak 40.53 (empat puluh koma lima tiga) dengan kekurangan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi menuju ke Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri tempat saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sewa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah timbangan digital , 1 (satu) bungkus palstik Selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



ADI langsung menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri untuk melakukan pemecahan barang yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dapat dari SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI tersebut, yang mana saat pemecehan tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bertugas sebagai tukang timbang sedangkan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sebagai tukang isi dan setelah selesai memecah barang tersebut, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN langsung menghubungi kaki-kaki saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang bernama Lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi mengantarkan barang tersebut

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi MUHAMMAD IHSAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Ayla warna Hitam dengan nomor polisi BP 1801 IG yang disita didalam perkara terdakwa merupakan milik saksi

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Ayla warna Abu - Abu dengan nomor polisi BM 1122 VZ saksi titipkan ke tempat rental teman saksi yaitu saksi Sudarman

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut di oleh terdakwa Namun pada saat pengambilannya dilakukan oleh orang lain.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengantar Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Sudarman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Ayla warna Hitam dengan nomor polisi BP 1801 IG yang disita didalam perkara terdakwa merupakan milik saksi Muhammad Ihsan
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Ayla warna Abu - Abu dengan nomor polisi BM 1122 VZ oleh saksi Sudarman direntalkan kepada terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut di oleh terdakwa Namun pada saat pengambilannya dilakukan oleh orang lain.
- Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengantar Narkotika
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

5. saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram yang berada di dashbord bagian tengah antara tempat duduk sopir dan penumpang bagian depan Mobil Ayla warna Hitam BP 1801 IG, selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri dengan barang bukti berupa :

a. (satu) buah dompet kecil berbahan kain warna putih yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) paket narkotika je nsi serbuk kristal yang di duga sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan
- 1 (satu) ppalstik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis serbuk kristal yang di duga sabu yang di bungkus plastiuk bening

b. 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal yang di duga dsabu yang di bungkus dengan plastik transparan

- Bahwa yang berada di saku celana sebelah kiri bagian depan yang di gunakan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK saat tersebut dan saat diamankan terdakwa

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menghubungi terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI (081371782566) dan menyuruh untuk menghubungi SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI dan memesan barang berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 42.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menjemput saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN di

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm





rumah saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang beralamat di Perumahan Bumi Kencana Blok J Rt. 005/0028 No. 20 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi menuju ke tempat pertemuan yang di tentukan oleh SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG dan selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan saksi HADYUS MUBARAK als ADI PP bertemu SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI di depan Kantor Lurah Sei Lekop Kec. Batu Aji Kota Batam, kemudian SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI memberikan barang kepada saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan Kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN membayar SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI setelah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke Rekening BCA an. Suci Fitriani dengan total sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dari 1 (satu) Ons yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN terima masih tersisa sebanyak 40.53 (empat puluh koma lima tiga) dengan kekurangan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi menuju ke Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri tempat saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sewa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah timbangan digital , 1 (satu) bungkus palstik Selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri untuk melakukan pemecahan barang yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dapat dari SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI tersebut, yang mana saat pemecehan tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN bertugas sebagai tukang timbang sedangkan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sebagai tukang isi dan setelah selesai memecah barang tersebut, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN langsung menghubungi kaki-kaki saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang bernama Lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi mengantarkan barang tersebut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

6. saksi HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menghubungi terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI (081371782566) dan menyuruh untuk menghubungi SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI dan memesan barang berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 42.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menjemput saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN di rumah saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang beralamat di Perumahan Bumi Kencana Blok J Rt. 005/0028 No. 20 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi menuju ke tempat pertemuan yang di tentukan oleh SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG dan selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als AMEK bin RIDWAN dan saksi HADYUS MUBARAK als ADI PP bertemu SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI di depan Kantor Lurah Sei Lekop Kec. Batu Aji Kota Batam, kemudian SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI memberikan barang kepada saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan. Kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN membayar SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI setelah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke Rekening BCA an. Suci Fitriani dengan total sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dari 1 (satu) Ons yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN terima masih tersisa sebanyak 40.53 (empat puluh koma lima tiga) dengan kekurangan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi menuju ke Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri tempat saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sewa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus palstik. Selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri untuk melakukan pemecahan barang yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dapat dari SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI tersebut, yang mana saat pemecehan tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bertugas sebagai tukang timbang sedangkan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sebagai tukang isi dan setelah selesai memecah barang tersebut, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN langsung menghubungi kaki-kaki saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang bernama Lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi mengantarkan barang tersebut

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

7. saksi Hendri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menghubungi terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI (081371782566) dan menyuruh untuk menghubungi SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI dan memesan barang berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 42.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menjemput saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN di rumah saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang beralamat di Perumahan Bumi Kencana Blok J Rt. 005/0028 No. 20 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi menuju ke tempat pertemuan yang di tentukan oleh SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG dan selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan saksi HADYUS MUBARAK als ADI PP bertemu SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI di depan Kantor Lurah Sei Lekop Kec. Batu Aji Kota Batam, kemudian SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI memberikan barang kepada saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan Kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN membayar SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI setelah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut melalui

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke Rekening BCA an. Suci Fitriani dengan total sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dari 1 (satu) Ons yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN terima masih tersisa sebanyak 40.53 (empat puluh koma lima tiga) dengan kekurangan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi menuju ke Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri tempat saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sewa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah timbangan digital , 1 (satu) bungkus palstik Selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri untuk melakukan pemecahan barang yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dapat dari SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI tersebut, yang mana saat pemecehan tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bertugas sebagai tukang timbang sedangkan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sebagai tukang isi dan setelah selesai memecah barang tersebut, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN langsung menghubungi kaki-kaki saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang bernama Lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi mengantarkan barang tersebut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menghubungi terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI (081371782566) dan menyuruh untuk menghubungi SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI dan memesan barang berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 42.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menjemput saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN di rumah saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang beralamat di Perumahan Bumi Kencana Blok J Rt. 005/0028 No. 20 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi menuju ke tempat pertemuan yang di tentukan oleh SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG dan selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan saksi HADYUS MUBARAK als ADI PP bertemu SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI di depan Kantor Lurah Sei Lekop Kec. Batu Aji Kota Batam, kemudian SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI memberikan barang kepada saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan.
- Bahwa Kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN membayar SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI setelah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke Rekening BCA an. Suci Fitriani dengan total sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dari 1 (satu) Ons yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN terima masih tersisa sebanyak 40.53 (empat puluh koma lima tiga) dengan kekurangan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi menuju ke Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri tempat saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sewa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah timbangan digital , 1 (satu) bungkus palstik Selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri untuk melakukan pemecahan barang yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dapat dari SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI tersebut, yang mana saat pemecehan tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bertugas sebagai tukang timbang sedangkan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sebagai tukang isi dan setelah selesai memecah barang tersebut, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN langsung menghubungi kaki-kaki saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang bernama Lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi mengantarkan barang tersebut, yang mana dari tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menerima uang dari :

1. HERI (dpo) yang berada di Nagoya dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN telah menerima transfer uang sebesar dengan total sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) .
2. REZA (dpo) yang berada di Jodoh dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sudah menerima uang tunai sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan transfer ke Bank BCA atas nama RAHMATSYAH (8550666236) sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sudah menerima lunas

3. ROBI (dpo) yang berada di Jodohdan, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) belum melakukan pembayaran terhadap terdakwa

4. Saksi HENDRI (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) yang berada di Nagoya dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sudah transfer kepada Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI melalui akun DANA dengan Nomor 081371782566 atas nama Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI dengan total sebanyak Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN pergi menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri menggunakan Maxim dan kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi belanja ke Nagoya membeli perlengkapan pribadi dan setelah belanja, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menunggu di Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri dan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pulang dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN tetap tinggal di Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri dan sekitar pukul 18.30 Wib saksi HENDRI menghubungi HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA dan meminta barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA menghubungi saksi RAHMATSYAH als

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRI als AMEK dan HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA mengatakan bahwa HENDRIK mesan 12,5 (dua belas koma lima) gram lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK menyuruh terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI untuk mencari barang narkotika jenis sabu tersebut di dashbord Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG terdakwa gunakan dan terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA menemukan 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu selanjutnya terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA menghubungi saksi HENDRI dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau dan saat terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA menunggu saksi HENDRI tersebut, terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA di tangkap oleh saksi Frikson H. Takarendehang, saksi Tegar Santoso.SH, saksi Silvanus Hatoguan Sihombing (anggotra Polresta Bareleng ) dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram yang berada di dashbord tengah antara kursi depan sopir dan penumpang dalam 1 (satu) Unit Mobil Ayla warna Hitam 1801 IG yang terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA gunakan saat itu selanjutnya terdakwa diamankan dan diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil berbahan kain berwarna putih yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, berat netto 24,37 (dua puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, berat netto 11,70 (sebelas koma tujuh puluh) gram :
2. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
3. 1 (satu) plastik berwarna putih yang dibalut dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, berat netto 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram;
4. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna hitam dengan Nomor Slot SIM 1 : 0813-7178-2566, Nomor Slot SIM 2 : 0895-7090-44300 (imei slot Sim 1 : 860677065229563, dan imei slot Sim 2 : 860677065229571)
5. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Ayla warna Hitam dengan nomor polisi BP 1801 IG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menghubungi terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI (081371782566) dan menyuruh untuk menghubungi SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI dan memesan barang berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 42.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menjemput saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN di rumah saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang beralamat di Perumahan Bumi Kencana Blok J Rt. 005/0028 No. 20 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi menuju ke tempat pertemuan yang di tentukan oleh SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG dan selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan saksi HADYUS MUBARAK als ADI PP bertemu SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI di depan Kantor Lurah Sei Lekop Kec. Batu Aji Kota Batam, kemudian SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI memberikan barang kepada saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan.

- Bahwa benar, Kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN membayar SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI setelah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke Rekening BCA an. Suci Fitriani dengan total sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dari 1 (satu) Ons yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN terima masih tersisa sebanyak 40.53 (empat puluh koma lima tiga) dengan kekurangan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi menuju ke Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri tempat saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sewa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah timbangan digital , 1 (satu) bungkus palstik Selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri untuk melakukan pemecahan barang yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dapat dari SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI tersebut, yang mana saat pemecehan tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bertugas sebagai tukang timbang sedangkan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sebagai tukang isi dan setelah selesai memecah barang tersebut, saksi RAHMATSYAH als ADRI als

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMEK bin RIDWAN langsung menghubungi kaki-kaki saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang bernama Lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi mengantarkan barang tersebut, yang mana dari tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menerima uang dari :

1. HERI (dpo) yang berada di Nagoya dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN telah menerima transfer uang sebesar dengan total sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) .
2. REZA (dpo) yang berada di Jodoh dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sudah menerima uang tunai sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan transfer ke Bank BCA atas nama RAHMATSYAH (8550666236) sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sudah menerima lunas
3. ROBI (dpo) yang berada di Jodohdan, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) belum melakukan pembayaran terhadap terdakwa
4. Saksi HENDRI (dilakukan Penuntutan Secara terpsiah) yang berada di Nagoya dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sudah transfer kepada Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI melalui akun DANA dengan Nomor 081371782566 atas nama Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI dengan total sebanyak Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN pergi menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri menggunakan Maxim dan kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi belanja ke Nagoya membeli perlengkapan pribadi dan setelah belanja, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menunggu di Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri dan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pulang dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN tetap tinggal di Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri dan sekitar pukul 18.30 Wib saksi HENDRI menghubungi HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA dan meminta barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA menghubungi saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK dan HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA mengatakan bahwa HENDRIK mesan 12,5 (dua belas koma lima) gram lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK menyuruh terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI untuk mencari barang narkotika jenis sabu tersebut di dashbord Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG terdakwa gunakan dan terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA menemukan 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu selanjutnya terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA menghubungi saksi HENDRI dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau dan saat terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA menunggu saksi HENDRI tersebut, terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDHA di tangkap oleh saksi Frikson H. Takarendehang, saksi Tegar Santoso.SH, saksi Silvanus Hatoguan Sihombing (anggotra Polresta Barelang ) dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram yang berada di dashbord tengah antara kursi depan sopir dan penumpang dalam 1 (satu) Unit Mobil Ayla warna Hitam 1801 IG yang terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA gunakan saat itu selanjutnya terdakwa diamankan dan diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

*Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* ayau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil.

Menimbang, bahwa Melawan hukum tersebut terbagi antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui telah terjadi tindak pidana "Narkotika" yang dilakukan oleh terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI Dimana terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara Pada Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib para saksi penangkap menerima laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Sabu di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau yang dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang saat tersebut belum di ketahui namanya namun sudah di ketahui ciri-cirinya. Selanjutnya para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau, dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib para saksi mengetahui bahwa laki-laki yang menjadi Target Operasi (TO) tersebut berada di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau, selanjutnya dilakukan pengintaian dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI dengana barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram yang berada di dashbord bagian tengah antara tempat duduk sopir dan penumpang bagian depan Mobil Ayla warna Hitam BP 1801 IG.

Menimbang, bahwa terdakwa . HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima serbuk kristal yang mengandung positif METAMFETAMIN tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lain sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur *Tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi.;

*Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan, "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran) dengan uang (KBB), “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB), akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 257). “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli “ berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakanya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Berdasarkan pengakuan dari terdakwa Bahwa Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara Berawal Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara Berawal pada hari Jum’at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menghubungi terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI (081371782566) dan menyuruh untuk menghubungi SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI dan memesan barang berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 42.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menjemput saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN di rumah saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang beralamat di Perumahan Bumi Kencana Blok J Rt. 005/0028 No. 20 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi menuju ke tempat pertemuan yang di tentukan oleh SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG dan selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan saksi HADYUS MUBARAK als ADI PP bertemu SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI di depan Kantor Lurah Sei Lekop Kec. Batu Aji Kota Batam, kemudian SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI memberikan barang kepada saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan.

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN membayar SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI setelah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke Rekening BCA an. Suci Fitriani dengan total sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dari 1 (satu) Ons yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN terima masih tersisa sebanyak 40.53 (empat puluh koma lima tiga) dengan kekurangan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi menuju ke Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec.Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri tempat saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sewa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus palstik Selanjutnya saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayon Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri untuk melakukan pemecahan barang yang saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dapat dari SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI tersebut, yang mana saat pemecehan tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bertugas sebagai tukang timbang sedangkan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI sebagai tukang isi dan setelah selesai memecah barang tersebut, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN langsung menghubungi kaki-kaki saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN yang bernama Lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN bersama dengan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI langsung pergi mengantarkan barang tersebut, yang mana dari tersebut saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menerima uang dari :

1. HERI (dpo) yang berada di Nagoya dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN telah menerima

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer uang sebesar dengan total sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) .

2. REZA (dpo) yang berada di Jodoh dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sudah menerima uang tunai sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan transfer ke Bank BCA atas nama RAHMATSYAH (8550666236) sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN sudah menerima lunas

3. ROBI (dpo) yang berada di Jodohdan, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) belum melakukan pembayaran terhadap terdakwa

4. Saksi HENDRI (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) yang berada di Nagoya dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sudah transfer kepada Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI melalui akun DANA dengan Nomor 081371782566 atas nama Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI dengan total sebanyak Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN pergi menuju ke rumah Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI di Komplek Sei Nayan Blok A No. 40 RT. 002/12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepri menggunakan Maxim dan kemudian saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi belanja ke Nagoya membeli perlengkapan pribadi dan setelah belanja, saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menunggu di Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar



Kota Batam Prov. Kepri dan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pulang dan saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN tetap tinggal di Homestay Room 8 Lantai 2 Kamar No. 217 Jalan Raja Ali Haji Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Prov. Kepri dan sekitar pukul 18.30 Wib saksi HENDRI menghubungi HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA dan meminta barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA menghubungi saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK dan HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA mengatakan bahwa HENDRIK mesan 12,5 (dua belas koma lima) gram lalu saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK menyuruh terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI untuk mencari barang narkotika jenis sabu tersebut di dashbord Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG terdakwa gunakan dan terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA menemukan 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu selanjutnya terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA menghubungi saksi HENDRI dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Golden Prawn Bengkong Laut Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau dan saat terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA menunggu saksi HENDRI tersebut, terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA di tangkap oleh saksi Frikson H. Takarendehang, saksi Tegar Santoso.SH, saksi Silvanus Hatoguan Sihombing (anggotra Polresta Bareleng ) dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram yang berada di dashbord tengah antara kursi depan sopir dan penumpang dalam 1 (satu) Unit Mobil Ayla warna Hitam 1801 IG yang terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA gunakan saat itu selanjutnya terdakwa diamankan dan diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 93/10221/2024 tanggal 28 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.87848 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 1 (satu) plastik berwarna putih yang dibalut dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan dengan berat total netto penimbangan 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium dari BPOM Batam dengan nomor LHU.085.K.05.16.24.0100 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Fam., Apt (NIP.198511032010122003) bahwa terhadap nama sampel Kristal bening diduga Sabu dari tersangka HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI bin KHAIRUL HUDA dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan sampel Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lain sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* telah terpenuhi.;

#### Ad.4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat:

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur diatas terdapat 2 (dua) jenis perbuatan yang sifat alternative yang harus dibuktikan salah satunya yaitu berupa Percobaan atau pemufakatan jahat.

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dapat mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan pengertian pemufakatan jahat Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan , membantu, turut serta melakukan, menyuruh , menganjurkan , memfasilitasi, memberi konsultasi , menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika , atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini sangat berkaitan erat dengan pembuktian unsur sebelumnya dari rumusan unsur pasal

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dan kriteria perbuatan Permufakatan Jahat dan menurut kami unsur dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN menghubungi saksi Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI (081371782566) dan menyuruh untuk menghubungi SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI dan memesan barang berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) Ons dengan harga Rp. 42.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Kencana Blok J Rt. 005/0028 No. 20 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Prov. Kepri sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa dan Terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI pergi menuju ke tempat pertemuan yang di tentukan oleh SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Ayla Warna Hitam BP 1801 IG dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP bertemu SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI di depan Kantor Lurah Sei Lekop Kec. Batu Aji Kota Batam, kemudian SAKSI HALIFAH YULIA ALS MERRY ALS MERI memberikan barang kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic transparan yang kemudian dijual oleh terdakwa bersama dengan terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lain sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) 1 (satu) buah dompet kecil berbahan kain berwarna putih yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, berat netto 24,37 (dua puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram;

b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, berat netto 11,70 (sebelas koma tujuh puluh) gram :

2) 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

*Digunakan dalam perkara RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN;*

3) 1 (satu) plastik berwarna putih yang dibalut dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, berat netto 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram;

4) 1 (satu) unit Handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna hitam dengan Nomor Slot SIM 1 : 0813-7178-2566, Nomor Slot SIM 2 : 0895-7090-44300 (imei slot Sim 1 : 860677065229563, dan imei slot Sim 2 : 860677065229571)



*Dirampas untuk musnahkan;*

- 5) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Ayla warna Hitam dengan nomor polisi BP 1801 IG

*Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ihsan;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADYUS MUBARAK als ADI PP als ADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh ) tahun dan denda sebesar Rp3.250.000.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah dompet kecil berbahan kain berwarna putih yang didalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, berat netto 24,37 (dua puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram;
    - b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, berat netto 11,70 (sebelas koma tujuh puluh) gram :
  - 2) 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

*Digunakan dalam perkara RAHMATSYAH als ADRI als AMEK bin RIDWAN;*

- 3) 1 (satu) plastik berwarna putih yang dibalut dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, berat netto 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) gram;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek REDMI NOTE 11 PRO warna hitam dengan Nomor Slot SIM 1 : 0813-7178-2566, Nomor Slot SIM 2 : 0895-7090-44300 (imei slot Sim 1 : 860677065229563, dan imei slot Sim 2 : 860677065229571)

*Dirampas untuk musnahkan;*

- 5) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Ayla warna Hitam dengan nomor polisi BP 1801 IG

*Dikembalikan kepada saksi Muhamma Ihsan;*

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

*Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah Muhammad Ihsan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)